



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GRACE MALIONG, Umur 29 tahun, Lahir di Morotai, tanggal 13 Oktober 1989, jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BKKBN, tempat tinggal di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

Melawan :

SUMARLIN NUSA, Umur 31 tahun, lahir di Tobe, tanggal 23 April 1987, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, tempat tinggal di Desa Tobe, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 70/Pdt.G/2018/PN.TOB.tentang Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor: 70/Pdt.G/2018/PN.TOB. tentang Hari Sidang Pertama ;
3. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dengan cermat surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 23

Nomor : 70 / PDT.G / 2018 / PN.TOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 di bawah Register Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.TOB telah mengemukakan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa, antara penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melaksanakan Perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen Gereja Ikthus Wari dan dicatatkan Kepala Dinas dan Kependudukan catatan sipil Halmahera Utara pada tanggal 14 Oktober 2009, Nomor 0035/TBL/2009, sebagaimana Foto Copy Akta Nikah Terlampir dalam Permohonan ini ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Wari Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara penggugat dan Tergugat rukun dan damai ,hingga dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama "FINANDA CATHELYA NUSA, Lahir di Tobelo pada tanggal 18 Oktober 2012, yang sekarang bersama-sama dengan Penggugat ;
4. Bahwa awalnya terjadi badai kehancuran didalam keluarga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013, yang mana Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat selalu cekcok dan sempat pisah selama 2 bulan, namun mengingat ada anak yang dikaruniai dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bersatu kembali layaknya suami istri ;
5. Bahwa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya itu lagi, namun pada tahun 2016, Tergugat kembali mengulangi perbuatannya itu, sepulang kerja, Tergugat tidak pulang ke rumah dengan alasan pulang ke rumah orangtuanya di Desa Tobe, pada saat itu Penggugat sedang merawat dan menjaga orang tua (Papa) Penggugat yang lagi sakit di rumah sakit,sehingga Penggugat percaya saja kalau Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat mendengar informasi dari teman Penggugat bahwa Tergugat selama ini tidak pulang ke rumah orang tuanya melainkan tinggal di kos-kosan di desa Wosia bersama dengan wanita lain ;
7. Bahwa mendengar informasi itu, pada tanggal 03 Desember 2016 Penggugat memutuskan mendatangi kos-kosan tersebut, ternyata Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama-sama dengan wanita lain ;
8. Bahwa melihat hal itu, Penggugat sakit hati dan emosi sehingga memukul wanita simpanan Tergugat itu ;

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa pada saat terjadi pemukulan itu, Tergugat langsung pergi dari kosan tersebut, dan putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga yang berada disitu mencoba meleraikan, sehingga masalah tersebut diselesaikan di

Kantor Polisi Halmahera Utara ;

10. Bahwa sejak saat itu, Tergugat pergi dan tidak kembali lagi sampai saat ini dan tidak pernah

menafkahi Penggugat dan anak yang dikarunia dalam perkawinan ;

11. Bahwa terhadap anak yang bernama “FINANDA CATHELYA NUSA” kiranya tetap

dalam pengasuhan Penggugat dan terhadap biaya hidup anak tersebut tetap menjadi

tanggungan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri ;

Berdasarkan hal-hal yang penggugat uraikan diatas mohon pengadilan Negeri Tobelo

atau hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen Gereja Ikthus Wari dan dicatatkan Kepala Dinas dan Kependudukan catatan sipil Halmahera Utara pada tanggal 14 Oktober 2009, Nomor 0035/TBL/2009 di Putus Karena perceraian ;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama “ FINANDA CATHELYA NUSA “ tetap dalam pengasuhan Penggugat, dan mengenai biaya hidup anak yang bernama “FINANDA CATHELYA NUSA” dalam tanggungan Penggugat dan Tergugat selaku kedua orangtua ;
4. Memerintahkan Kepada Panitera pengadilan Negeri Tobelo agar mengirimkan Salinan Putusan kepada Kepala Dinas dan catatan Sipil Halmahera Utara untuk dicatat deregister perkawinan yang sedang berjalan tentang perkawinan itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam persidangan ini
6. Demikialah dibuat Gugatan ini guna dipertimbangkan dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** Hadir sendiri di persidangan, sedangkan **Tergugat** tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:

- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Selasa tanggal 28 Agustus 2018 untuk siding pada hari Senin tanggal 3 September 2018 ;
- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat selasa tanggal 4 September 2018 untuk sidang pada hari Senin tanggal 10 September 2018 ;

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Rabu tanggal 12 September 2018 untuk sidang putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 17 September 2018 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, sehingga untuk dilakukan upaya mediasi berdasarkan Perma No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, Hakim beralasan untuk melanjutkan persidangan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, sehingga tidak ada acara jawab menjawab dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk pembuktian dari pihak Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan **bukt-bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Nikah tertanggal 14 Oktober 2009 Nomor 016/BPHJ/2009 atas nama SUMARLIN NUSA dan GRACE MALION, yang diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 Oktober 2009 Nomor 0035/TBL/2009 atas nama SUMARLIN NUSA dengan GRACE MARLION, yang diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 Januari 2013 Nomor 0045/CS/HU/2013 atas nama FINANDA CATHELYA NUSA, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 12 September 2018 Nomor 8203052501130005 atas nama Kepala Keluarga SUMARLIN NUSA, yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa, keseluruhan Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti ;

Menimbang bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji berdasarkan

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

agama, dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Saksi SERLI PINOA, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Grace Maliong dengan Tergugat Sumarlin Nusa ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja GMIH Jemaat Iktus Wari, Tobelo, pada tanggal 14 Oktober tahun 2009 ;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat adalah anak kandung saksi, dan saat pernikahan saksi menghadirinya;
 - Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja layaknya pasangan suami-isteri yang hidupnya harmonis penuh kasih sayang ;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Finanda Cathelya Nusa ;
 - Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya tinggal bersama di rumah saksi ;
 - Bahwa seiring dengan berjalannya waktu terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat menangkap basah Tergugat sementara berselingkuh di dalam kamar kos bersama dengan wanita selingkuhannya ;
 - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa yang kini membiayai kebutuhan anak Perempuan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RONI PATTIKAWA, menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat Grace Maliong dengan Tergugat Sumarlin Nusa ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah di Gereja GMIH Jemaat Iktus Wari, Tobelo ;

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

➤ Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi sudah lupa putusan.mahkamahagung.go.id

kapan pernikahan tersebut ;

➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah tetangga rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Wari, kecamatan Tobelo kurang lebih 6 (enam)

tahun yang lalu ;

➤ Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun

saja layaknya pasangan suami-isteri yang hidupnya harmonis penuh kasih sayang ;

➤ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Finanda Cathelya Nusa ;

➤ Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya tinggal bersama dirumah Orang tua

Penggugat ;

➤ Bahwa seiring dengan berjalannya waktu terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah ;

➤ Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 ;

➤ Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat menangkap basah Tergugat sementara berselingkuh di dalam kamar kos bersama dengan wanita selingkuhannya ;

➤ Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya ;

➤ Bahwa yang kini membiayai kebutuhan anak Perempuan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak

berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut berdasarkan surat panggilan yang dijalankan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, yaitu:

- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Selasa tanggal 28 Agustus 2018 untuk sidang pada hari Senin tanggal 3 September 2018 ;
- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat selasa tanggal 4 September 2018 untuk sidang pada hari Senin tanggal 10 September 2018 ;
- Surat/ Risalah Panggilan kepada Tergugat Rabu tanggal 12 September 2018 untuk sidang pada hari Senin tanggal 17 September 2018 ;

Menimbang bahwa, Tergugat tidak hadir dalam persidangan ternyata bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya dalam persidangan ini, dan berdasarkan Pasal 149 RBg, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang bahwa, Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud ketentuan Pasal 146 Rbg dan ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karena Tergugat tidak

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa pemanggilan tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah resmi dan patut ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara mengenai gugatan Penggugat, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja Jemaat Iktus Wari, Tobelo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0035/TBL/2009 tertanggal 14 Oktober 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama FINANDA CATHELYA NUSA lahir pada tanggal 18 Oktober 2012, Selanjutnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat bersama kedua anaknya sejak tahun 2016 dan tidak pernah memberikan kabar serta tidak pernah kembali untuk hidup bersama dengan Penggugat layaknya pasangan suami isteri, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-4 serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni : **SERLI PINOA** dan **RONI PATTIKAWA**, yang telah didengar keterangannya dibawah *sumpah/janji* menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ;

Menimbang bahwa, terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan mempertimbangkannya satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini ;

1. Foto copy Surat Nikah tertanggal 14 Oktober 2009 Nomor 016/BPHJ/2009 atas nama SUMARLIN NUSA dan GRACE MALION, yang diberi tanda P-1 ;

Menimbang bahwa, bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa di Desa Wari, Kecamatan Tobelo telah dilangsungkan Pernikahan antara Sumarlin Nusa (Tergugat) dengan Grace Maliong (Penggugat) yang dilangsungkan di Gereja GMIH Jemaat Iktus Wari ;

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 Oktober 2009 Nomor 0035/TBL/2009 atas nama SUMARLIN NUSA dengan GRACE MARLION, yang diberi tanda P-2 ;

Menimbang bahwa, bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa di Wari, kecamatan Tobelo telah dilangsungkan perkawinan antara Sumarlin Nusa (Tergugat) dengan Grace Malion (Penggugat) yang dilangsungkan di Gereja GMIH Jemaat Iktus Wari, Tobelo ;

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 Januari 2013 Nomor 0045/CS/HU/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama FINANDA CATHELYA NUSA, yang diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa, bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa di Tobelo pada tanggal 18 Oktober tahun 2012 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Finanda Cathelya Nusa dari pasangan suami isteri yang bernama Sumarlin Nusa dan Grace Marlion ;

4. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 12 September 2018 Nomor 8203052501130005 atas nama Kepala Keluarga SUMARLIN NUSA, yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang bahwa, bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa di Tobelo pada tanggal 12 September 2018 telah dibuat Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sumarlin Nusa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil DJ. M DUAN,S.IKOM.,M.SI ;

- ❖ Bukti saksi **SERLI PINOA**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum pada tanggal 14 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang perempuan bernama **Finanda Cathelya Nusa** lahir pada tanggal 18 Oktober 2012, Selanjutnya sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya **Finanda Cathelya Nusa**, dimana selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya **Finanda Cathelya Nusa**, untuk hidup bersama Penggugat layaknya pasangan suami isteri ;

- ❖ Bukti saksi **RONI PATTIKAWA**, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama dan hukum pada tanggal 14 Oktober 2009 dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang perempuan bernama **Finanda Cathelya Nusa** lahir pada tanggal 18 Oktober 2012, Selanjutnya sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya **Finanda Cathelya Nusa**, dimana selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan anaknya **Finanda Cathelya Nusa**, untuk hidup bersama Penggugat layaknya pasangan suami isteri ;

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa, setelah memperhatikan bukti surat panggilan yang diberi tanda P-1
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-4 serta keterangan saksi-saksi, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 14 Oktober 2009 di Wari, Tobelo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0035/TBL/2009 di Gereja GMIH Iktus Wari, Tobelo ;
 - Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan yang bernama **finanda Cathelya Nusa** lahir pada tanggal 18 Oktober 2012 ;
 - Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka rukun-rukun saja layaknya pasangan suami-isteri yang hidupnya harmonis penuh kasih sayang ;
 - Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama Finanda Cathelya Nusa ;
 - Bahwa awal setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Wari, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa benar seiring dengan berjalannya waktu terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah ;
 - Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa benar yang menjadi alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan Penggugat menangkap basah Tergugat sementara berselingkuh di dalam kamar kos bersama dengan wanita selingkuhannya ;
 - Bahwa benar selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa benar yang kini membiayai kebutuhan anak Perempuan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri ;
- Menimbang bahwa, untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan harus disertai alasan-alasan yang cukup sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

41
dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “*Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*”.

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Oktober 2009 secara agama Kristen Protestan karena mereka saling mencintai, namun ditahun tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat ada terjadi pertengkaran/percekcokan yang dikarenakan Penggugat menangkap basah Tergugat di dalam kamar kos bersama dengan wanita selingkuhannya, dan di tahun 2016 itu juga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan seorang anaknya **Finanda Cathelya Nusa**, dimana Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcokan/pertengkaran dan berujung pada saat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa kabar, hal ini telah menunjukkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sehingga sulit untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa, Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, dengan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat, maka jika perkawinan mereka diteruskan dan dipertahankan, tentu semakin menambah beratnya tekanan dan penderitaan batin bagi kedua belah pihak, sehingga

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim gugatan Penggugat adalah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan alasan terjadinya perceraian, maka dengan demikian petitum Penggugat agar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian, sehingga petitum Nomor 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa, sebagai akibat dari putusnya hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka perlu ditunjuk salah seorang diantaranya sebagai wali dari anak yang bernama **Finanda Cathelya Nusa** lahir pada tanggal 18 Oktober 2012;

Menimbang bahwa, mengenai perwalian bagi anak-anak dibawah umur, maka sesuai dengan surat Edaran Mahkamah Agung RI, bahwa untuk perwalian anak dibawah umur yang menjadi patokan adalah ibunya, sedangkan dalam perkara ini, Tergugat yang tidak lain adalah ayah kandung dari **Finanda Cathelya Nusa** telah meninggalkan anak kandungnya tersebut selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa kabar berita, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berhak atas pengasuhan anak tersebut ;

Menimbang selama, Tergugat meninggalkan Penggugat sebagai isteri dan anak kandungnya **Finanda Cathelya Nusa**, Penggugat-lah yang mengasuh, merawat dan mendidik **Finanda Cathelya Nusa** sehingga Penggugat sebagai ibu kandung dari **Finanda Cathelya Nusa** patut ditetapkan sebagai wali untuk mengasuh, merawat dan mendidik anaknya tersebut hingga dewasa dan mandiri, sehingga dengan demikian petitum Nomor 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak pasal 45 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ;

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim menilai sebagaimana Petitem putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tentang kewajiban membiayai anak, walaupun hubungan kedua orang tua putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung, namun kewajiban kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat untuk memberikan nafkah hidup bagi anaknya tetap berlaku sampai anaknya tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri ;

Menimbang bahwa, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja GMIH Jemaat Iktus Wari, Tobelo, pada tanggal 14 Oktober 2009 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dicatat serta dikeluarkan di Tobelo oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dan didaftar putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga dengan demikian petitum Nomor. 4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut terbukti tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang bahwa, karena Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 149 R.Bg dan Peraturan- Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GMIH Jemaat Iktus Wari pada tanggal 14 Oktober tahun 2009 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil Nomor: 0035/TBL/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, **Putus Karena Perceraian** ;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak perempuan bernama **Finanda Cathelya Nusa** lahir pada tanggal 18 Oktober tahun 2012, tetap berada dibawah pengasuhan/pemeliharaan Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk tetap memberikan biaya hidup anak yang bernama **Finanda Cathelya Nusa** sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tobelo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, untuk dicatat dan didaftarkan tentang perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **24 September 2018** oleh, **DAIMON.**

D. SIAHAYA, S.H selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu **MONANG MANURUNG** Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim,

Ttd.

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.

Panitera,

Ttd.

MONANG MANURUNG

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 365.000,-
2. Biaya A T K	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi/Leges</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

TOBELO, 26 / 09 / 2018.

W28 – U4/ /LEG/2018/PN.Tob.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan aslinya ;

**PENGADILAN NEGERI TOBELO
PANITERA**

MONANG MANURUNG

NIP. 196007201985031003.-

Nomor : 70/ PDT.G / 2018 / PN.TOB